

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 284 /U/1999

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN SEBAGAI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI DAN PIMPINAN FAKULTAS

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengangkatan dosen sebagai pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas;
- Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);  
2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);  
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999);  
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1999;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN SEBAGAI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI DAN PIMPINAN FAKULTAS.

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam jabatan fungsional untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan ditugaskan secara penuh pada perguruan tinggi.
2. Pimpinan perguruan tinggi adalah rektor/pembantu rektor pada universitas/institut, ketua/ pembantu ketua pada sekolah tinggi, dan direktur/pembantu direktur pada politeknik/akademi negeri yang diselenggarakan oleh Departemen.
3. Pimpinan fakultas adalah dekan, pembantu dekan, dan ketua jurusan pada perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Departemen.
4. Departemen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Dosen di lingkungan Departemen dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas.

### Pasal 3

- (1) Pengangkatan pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas dilakukan apabila terdapat :
  - a. mutasi;
  - b. penambahan unit baru.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebabkan:
  - a. berhenti atas permohonan sendiri;
  - b. pensiun;
  - c. masa tugas berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan lain;
  - e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
  - f. meninggal dunia.

### Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas, seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum meliputi :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. pada saat pengangkatan, berusia setinggi-tingginya:
    - 1) 61 (enam puluh satu) tahun bagi tugas tambahan yang memerlukan persyaratan jabatan lektor kepala ke atas;
    - 2) 52 (lima puluh dua) tahun bagi tugas tambahan yang memerlukan persyaratan di bawah jabatan dibawah lektor kepala;
    - 3) 61 (enam puluh satu ) tahun bagi tugas tambahan yang memerlukan persyaratan di bawah jabatan lektor kepala;
  - c. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana;
  - d. bersedia dicalonkan menjadi pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas yang dinyatakan secara tertulis.
- (3) Persyaratan khusus, serendah-rendahnya menduduki jabatan:
  - a. Lektor Kepala, untuk rektor/pembantu rektor universitas/institut dan dekan fakultas;
  - b. Lektor, untuk pembantu dekan fakultas, ketua/pembantu ketua sekolah tinggi, direktur/pembantu direktur politeknik/akademi;

### Pasal 5

- (1) Apabila jumlah dosen yang memenuhi persyaratan jabatan pada suatu perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kurang dari 2 (dua) kali jumlah calon yang mempersyaratkan, rektor universitas/institut, ketua sekolah tinggi, dan direktur politeknik/akademi dapat diangkat dari dosen yang memenuhi persyaratan dari perguruan tinggi lain di lingkungan Departemen.
- (2) Apabila perguruan tinggi tidak mempunyai dosen yang memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), pengangkatan pembantu rektor universitas/institut, pembantu ketua sekolah tinggi, atau pembantu direktur politeknik/akademi dapat diberikan kepada dosen yang tidak memenuhi syarat jabatan tersebut, sebagai yang melaksanakan tugas (ymt), dengan tetap mengikuti tatacara dan prosedur yang berlaku bagi pengangkatan secara definitif.

### Pasal 6

Senat perguruan tinggi dapat menetapkan persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sepanjang jumlah calon tidak kurang dari dua kali jumlah calon yang dipersyaratkan.

### Pasal 7

- (1) Pemberian pertimbangan calon rektor universitas/institut, ketua sekolah tinggi dan direktur politeknik/akademi dilakukan melalui rapat senat perguruan tinggi yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa tugas rektor universitas/institut, ketua sekolah tinggi dan direktur politeknik/akademi
- (2) Pemberian pertimbangan calon pembantu rektor universitas/institut, pembantu ketua sekolah tinggi dan pembantu direktur politeknik/akademi dilakukan melalui rapat senat perguruan tinggi yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa tugas pembantu rektor universitas/institut, pembantu ketua sekolah tinggi dan pembantu direktur politeknik/akademi berakhir.
- (3) Pemberian pertimbangan calon dekan dilakukan melalui rapat senat fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa tugas dekan berakhir yang kemudian disyahkan senat senat perguruan tinggi.
- (4) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan cara pemberian suara bertahap melalui prosedur yang diatur oleh statuta masing-masing perguruan tinggi dan/atau keputusan senat perguruan tinggi.
- (5) Pertimbangan senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berupa:
  - a. 3 (tiga) nama calon rektor/ketua/direktur universitas/institut, ketua sekolah tinggi, dan direktur politeknik/akademi;
  - b. 2 (dua) nama calon pembantu rektor universitas/institut, pembantu ketua sekolah tinggi, pembantu direktur politeknik/akademi, dekan dan pembantu dekan; dengan peringkat sesuai dengan perolehan suara masing-masing.
- (6) Keabsahan rapat senat perguruan tinggi dan rapat senat fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi dan/atau keputusan senat perguruan tinggi.
- (7) Tata cara pengusulan nama calon pimpinan perguruan tinggi dan dekan fakultas ditetapkan oleh senat perguruan tinggi.
- (8) Tata cara pengusulan nama calon pembantu fakultas ditetapkan oleh senat fakultas.
- (9) Pengusulan nama calon pimpinan fakultas dilakukan oleh dekan.

#### Pasal 8

- (1) Pertimbangan senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a disampaikan oleh rektor universitas/institut, ketua sekolah tinggi dan direktur politeknik/akademi kepada menteri dengan dilampiri berita acara senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rapat.
- (2) Hasil pertimbangan senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a, setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan digunakan oleh Menteri untuk:
  - a. mengusulkan calon rektor kepada Presiden;
  - b. mengangkat ketua dan direktur.
- (3) Hasil pertimbangan senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b digunakan oleh:
  - a. rektor untuk mengangkat pembantu rektor dan dekan/pembantu dekan;
  - b. ketua untuk mengangkat pembantu ketua;
  - c. direktur untuk mengangkat pembantu direktur politeknik/akademi.

#### Pasal 9

- (1) Pemberian pertimbangan calon ketua jurusan dilakukan melalui rapat dosen tetap jurusan yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut, dengan syarat serta tata cara yang ditetapkan dalam statuta masing-masing perguruan tinggi dan/atau keputusan senat perguruan tinggi.
- (2) Hasil rapat dosen tetap jurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada rektor universitas/institut, ketua sekolah tinggi, direktur politeknik/akademi yang bersangkutan untuk ditetapkan keputusan pengangkatannya.

#### Pasal 10

- (1) Pimpinan perguruan tinggi negeri dan pimpinan fakultas dapat diberhentikan dari penugasannya karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional dosen;
  - c. masa penugasannya berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan lain;
  - e. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
  - g. diberhentikan sementara dari jabatan dosen.
- (2) Pemberhentian pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkatnya.

#### Pasal 11

- (1) Apabila terjadi pengangkatan pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas sebelum masa tugasnya berakhir, dilakukan pengangkatan pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas yang baru untuk meneruskan sisa masa tugas.
- (2) Prosedur pengusulan dan penugasan pengganti pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengangkatan pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Masa tugas pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa tugas berturut-turut.

#### Pasal 13

Pengaturan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen Agama ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat pertimbangan Menteri.

#### Pasal 14

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 316/U/1998, dan semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN,  
ttd  
Juwono Sudarsono

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

